



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati Telp. (0765) 33335 Fax (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI Nomor : 159 /DISDIK/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI

- MEMBACA** : Surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ceria Kelurahan Bukit Batrem nomor : 05/PAUD-C/BB-DT/2009 tanggal 02 November 2009 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
6. Keputusan Direktur Jendral pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga, No. KEP-09/E/1982, tanggal 27 Maret 1982, tentang perizinan kursus.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : Ceria |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Alamat | : Jl. Perjuangan |
| Kelurahan / Desa | : Bukit Batrem |
| Kecamatan | : Dumai Timur |
| Kabupaten/Kota | : Dumai |
| Pemilik Penyelenggara | : NISMALETI HAFZAN |

- KEDUA : Izin penyelenggara pendidikan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan pra sekolah sedemikian rupa, sesuai dengan Kurikulum Nasional;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
 4. Melengkapi sarana dan ketenagaan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 5. Jika belum diakreditasi agar dengan segera mengirimkan evaluasi diri untuk dapat diakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D U M A I
Pada Tanggal : 07 Januari 2010


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DUMAI
H. RUSLI ALHAMIDI
Pembina Utama Muda
NIP.195301011976031005

Tembusan :

1. Walikota Dumai di Dumai
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Ketua Forum PAUD Kota Dumai